



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.1.3/Kep. 212 -Pem/2024

LAMPIRAN : 2 (dua) lampiran

T E N T A N G

TIM TEKNIS PENATAAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan yang telah memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi;

b. bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk tim teknis pembentukan daerah persiapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penataan Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Teknis Penataan Daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.1.3/Kep. 212-Pem/2024
TANGGAL : 6 Mei 2024
TENTANG : TIM TEKNIS PENATAAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENATAAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Penanggung jawab : Bupati Cirebon
Pengarah : Wakil Bupati Cirebon
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon;
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
Kabupaten Cirebon;
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan Kabupaten Cirebon;
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Cirebon;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Cirebon;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cirebon;
11. Inspektur Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
15. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
16. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
18. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
19. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;
20. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
23. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
24. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
25. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon;
27. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
28. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
29. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
30. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
31. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon;
32. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
33. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
34. Direktur RSUD Arjawinangun;
35. Direktur RSUD Waled;
36. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
37. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

38. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
39. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
40. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
41. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
42. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
43. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
44. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.1.3/Kep. 212 -Pem/2024

TANGGAL : 6 Mei 2024

TENTANG : TIM TEKNIS PENATAAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

TUGAS DAN WEWENANG

- I. Penanggung jawab : 1. Mengetahui perkembangan tahapan/proses pembentukan daerah persiapan;
2. Menandatangani kebijakan proses/tahapan pembentukan daerah persiapan.
- II. Pengarah : Membuat strategi teknis dalam setiap tahapan pembentukan daerah persiapan.
- III. Ketua : 1. Menandatangani kebijakan proses/tahapan pembentukan daerah persiapan;
2. Mengkoordinasikan seluruh anggota dan sekretariat Tim Teknis Penataan Daerah;
3. Memimpin rapat Tim Teknis Penataan Daerah;
4. Menyampaikan laporan proses/tahapan pembentukan daerah persiapan.
- IV. Wakil Ketua : 1. Mengkoordinasikan seluruh anggota dan sekretariat tim;
2. Memimpin rapat Tim Teknis Penataan Daerah.
- V. Sekretariat : 1. Melakukan koordinasi dengan anggota sekretariat Tim Teknis Penataan Daerah;
2. Melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan pemekaran daerah;
3. Membuat laporan perkembangan tahapan proses pembentukan daerah persiapan;
4. Mengkoordinasikan tata naskah dinas sekretariat Tim Teknis Penataan Daerah.
- VI. Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Cirebon; : Melaksanakan kajian bidang hukum, politik dan pemerintahan;

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Cirebon; : Melaksanakan kajian Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon; : Melaksanakan kajian bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon; :
 1. Melaksanakan kajian akademis pemekaran Kabupaten Cirebon;
 2. Melaksanakan paparan atas hasil kajian akademis;
 3. Mengkoordinasikan perencanaan lokasi Ibukota kabupaten daerah persiapan;
 4. Mengkoordinasikan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) daerah persiapan;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon; : Mengkoordinasikan ASN perangkat daerah persiapan;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon; :
 1. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah persiapan;
 2. Mengkoordinasikan pengelolaan aset daerah persiapan;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon; : Fasilitasi persyaratan dasar administrasi;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon; : Fasilitasi persyaratan dasar administrasi;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon; : Fasilitasi persyaratan dasar administrasi;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon; : Fasilitasi persyaratan dasar administrasi;
11. Inspektur Kabupaten Cirebon; : Fasilitasi persyaratan dasar administrasi;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon; : Fasilitasi persyaratan dasar administrasi;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon; : Fasilitasi persyaratan dasar administrasi;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon; : Fasilitasi persyaratan dasar administrasi;

15. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;	: Fasilitas administrasi;	persyaratan dasar
16. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;	: Fasilitas administrasi;	persyaratan dasar
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;	: Fasilitas administrasi;	persyaratan dasar
18. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;	: Fasilitas administrasi;	persyaratan dasar
19. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;	: Fasilitas administrasi;	persyaratan dasar
20. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;	: Fasilitas administrasi;	persyaratan dasar
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;	: Fasilitas administrasi;	persyaratan dasar
22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;	: Menyampaikan data kependudukan dalam wilayah daerah persiapan;	
23. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;	: Fasilitas administrasi;	persyaratan dasar
24. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;	: Fasilitas administrasi;	persyaratan dasar
25. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;	: Fasilitas administrasi;	persyaratan dasar
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon;	: Fasilitas administrasi;	persyaratan dasar
27. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;	: Fasilitas administrasi;	persyaratan dasar
28. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;	: Fasilitas administrasi;	persyaratan dasar
29. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;	: Fasilitas administrasi;	persyaratan dasar

- | | | |
|---|---|-------|
| 30. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon; | : Fasilitasi persyaratan administrasi; | dasar |
| 31. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon; | : Fasilitasi persyaratan administrasi; | dasar |
| 32. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon; | : Fasilitasi persyaratan administrasi; | dasar |
| 33. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon; | : Mengkoordinasikan desa dan kecamatan yang menjadi cakupan daerah persiapan; | |
| 34. Direktur RSUD Arjawinangun; | : Fasilitasi persyaratan administrasi; | dasar |
| 35. Direktur RSUD Waled; | : Fasilitasi persyaratan administrasi; | dasar |
| 36. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon; | : Fasilitasi persyaratan administrasi; | dasar |
| 37. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon; | : Fasilitasi persyaratan administrasi; | dasar |
| 38. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon; | : Fasilitasi persyaratan administrasi; | dasar |
| 39. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon; | : Fasilitasi persyaratan administrasi; | dasar |
| 40. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon; | : Fasilitasi persyaratan administrasi; | dasar |
| 41. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon; | : Fasilitasi persyaratan administrasi; | dasar |
| 42. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon; | : Fasilitasi persyaratan administrasi; | dasar |

43. Kepala Bagian Perencanaan : Fasilitasi persyaratan dasar
dan Keuangan Sekretariat administrasi;
Daerah Kabupaten Cirebon;

44. Kepala Bagian Organisasi : Fasilitasi persyaratan dasar
Sekretariat Daerah Kabupaten administrasi.
Cirebon;

VII. Sekretariat :

1. Melakukan administrasi kedinasan sekretariat Tim Teknis Penataan Daerah;
2. Melakukan fasilitasi teknis persiapan rapat Tim Teknis Penataan Daerah;
3. Membuat konsep kebijakan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several smaller strokes below it, ending in a horizontal line.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan Setda
Nomor : 100.1.3/12/SETDA
Tanggal : 18 April 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Teknis Penataan Daerah Kabupaten Cirebon.

no /
A 24

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan yang telah memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi.

Dalam rangka Kajian Kapasitas Daerah Calon Daerah Persiapan Otonom Baru Cirebon Timur Tahun 2024 maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Teknis Penataan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon,



Drs. YADI WIKARSA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19730618 199303 1 006

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda.